

PUTUSAN Nomor 68/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Eko Sumantri**

NIK : 1610072612820001

Alamat : Lingkungan III RT 006 RW 003, Timbangan,

Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan

Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon I;

2. Nama : Sarwono

NIK : 1671021001770011

Alamat : Jalan Bungaran IV Lrg. Swadaya II RT.016

RW.003 Kel.8 Ulu Kec. Jakabaring kota

Palembang

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menerima kuasa dari Anggota Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia yaitu:

1. Nama : Riyono

NIK : 1904061601970000

2. Nama : Mukhamad Syamsul Bachtiar

NIK : 1906010706980000

3. Nama : Aldi Sunardi

4. Nama : Ady Krisdianto

NIK : 1603072601940002

5. Nama : Febri Gustiawan

NIK : 1904011602970001

6. Nama : **Deka Darma Saputra**

NIK : 190411204990001

7. Nama : Erwanto Saputra

NIK : 1904050707980001

8. Nama : Anggi Roma Doni

NIK : 1671090302960004

9. Nama : Wisnu Pratama

NIK : 1971042807970002

10. Nama : Ari Andrian

NIK : 1602110412940004

11. Nama : Juliansyah P.

NIK : 1603070306930004

12. Nama : Beni Supriadi

NIK : 1607031112940004

13. Nama : Muhammad Abeirio

NIK : 1671020102950008

14. Nama : Zaka Al Jayusi

NIK : 1605020709970002

15. Nama : Muhammad Hidayatullah

NIK : 1671031706940006

16. Nama : **Egi Williantara**

NIK : 1671031008930008

17. Nama : M. Alf Akbar Baraf

NIK : 16710613099940006

18. Nama : Risky Yusa Putra

19. Nama : Aditya Harianto

NIK : 1671092908960011

20. Nama : Nakasi Nakino

NIK : 1602080111930001

21. Nama : Reco Rambang Pn

NIK : 1671100808940006

22. Nama : I Putu Ari Kristiana

NIK : 5271042109960004

23. Nama : I Putu Arya Suardika

NIK : 5105042312920001

24. Nama : Ida Ayu Made Nopita Dewi

NIK : 5105026211960001

25. Nama : Kadek Bayu Wedana

NIK : 5104060708970006

26. Nama : Agus Agung Yunaedi

NIK : 5104041706930001

27. Nama : Komang Lovi Try Ariana

NIK : 5108061304980010

28. Nama : Adittya Putera Pradana

NIK : 5171030812920001

29. Nama : I Gede Eka Abdi Noviartha

NIK : 5105041111940001

30. Nama : I Made Triananda Pramana Putra

NIK : 5171040606980005

31. Nama : I Gst Lanang Yoga Asmara Bawa

NIK : 5171041509920006

32. Nama : I Nyoman Surya Nuriana

NIK : 5103022303930006

33. Nama : I Made Dwika Candra

34. Nama : Putu Gede Yudi Adnyana

NIK : 5104030901920002

35. Nama : I Gusti Ngurah Mahendra

NIK : 5103061712920007

36. Nama : I Gusti Putu Ngurah Bagus Abdi Negara

Praditya

NIK : 5103042203980003

37. Nama : I Gusti Nyoman Harry Sutrisna

NIK : 51080121111950001

38. Nama : Alit Yoga Waisnawa

NIK : 5171040306950002

39. Nama : Putu Viriya Samvara Pasek Sucarita

NIK : 5108020309930001

40. Nama : Ni Ketut Ari Turmita Dewi

NIK : 5107065101960004

41. Nama : Putu Wida Sudarmawan

NIK : 5108061009980002

42. Nama : I Nengah Yudiara

NIK : 5171040906940003

43. Nama : Krishna Diva Pratiwindhya

NIK : 5171034606980019

44. Nama : Made Barry Prasta Wijaya

NIK : 5171020809970001

45. Nama : Ida Bagus Ari Pramana Putra

NIK : 5171041703980005

46. Nama : I Made Surya Arcana Desa

NIK : 5103020509980008

47. Nama : Made Wisna Juliarta Putra

48. Nama : I Gede Astadi Sastrawan

NIK : 5108043010920002

49. Nama : Luh Ayu Handayani

NIK : 5108066108980005

50. Nama : **Dewa Nyoman Ary Suryanto**

NIK : 5103061711930008

51. Nama : Dona Queen Pinky Aisyandha

NIK : 5171014804770006

52. Nama : Made Brianala

NIK : 5104021601930002

53. Nama : I Gusti Agung Pradnya Putra Pratama

NIK : 5171040706930007

54. Nama : I Gusti Ayu Made Sri Handayani

NIK : 5103036410980007

55. Nama : I Gede Eka Putra Hamanda

NIK : 514031703980002

56. Nama : Putu Juliartawan

NIK : 5171040907920004

57. Nama : Putu Ari Wisnu Saputra

NIK : 5108042111930002

58. Nama : I Made Adi Widana

NIK : 5104060711920001

59. Nama : I Gusti Nyoman Arygraha

NIK : 5102050905930002

60. Nama : I Nyoman Yoga Aryanata

NIK : 5104010906970002

61. Nama : I Putu Agus Paramartha

NIK : 5101050908910001

62. Nama : Niayu Netisia

63. Nama : I Gede Ari Andika

NIK : 5102100310930002

64. Nama : Ketut Widia Atmaja

NIK : 5108081008920003

65. Nama : I Gusti Ngurah Puja Mantrawan

NIK : 5105022505970003

66. Nama : Putu Ayu Ariruscita

NIK : 5105024112970001

67. Nama : I Putu Agus Aryana Putra

NIK : 5105021308930002

68. Nama : Adi Kuswadi

NIK : -

69. Nama : I Wayan Gede Julkantara Yasa

NIK : 5107051907980001

70. Nama : Made Ari Praditha Setiawan

NIK : 5107040107950082

71. Nama : Putu Pratama Angga Wiguna

NIK : 5108062405940007

72. Nama : Anak Agung Yuta Harischandra

NIK : 5171041411940004

73. Nama : I Putu Agus Wira Citta

NIK : 5171022208930006

74. Nama : I Wayan Ary Setiawan

NIK : 5103030411920001

75. Nama : Anugrah Hidayat

NIK : 5171042106960001

76. Nama : **Dewa Putu Oka Cahyana**

NIK : 5171022311930005

77. Nama : I Made Adi Dewantara

78. Nama : I Komang Jepri Elsa Putra

NIK : 5103020701970004

79. Nama : I Kadek Arya Adi Setawan

NIK : 5102051901950001

80. Nama : I Nyoman Rai Putra Sandhi Harta

NIK : 5103020401970007

81. Nama : I Kadek Adi Antara

NIK : 5103030808930002

82. Nama : I Kadek Dody Arthadi

NIK : 5102052201999001

83. Nama : I Gede Adi Suryandika

NIK : 5103063003920002

84. Nama : I Gd Basudeva Gunartha

NIK : 5171042509930006

85. Nama : I Kadek Nata Surya Agastya

NIK : 5171041108920006

86. Nama : Ngurah Alit Putra Supangkat

NIK : 5102060306930005

87. Nama : I Made Agus Budiarta

NIK : 5103062108960003

88. Nama : I Gede Dharma Kusuma

NIK : 5171011603980008

89. Nama : Muhammad Alwi Rizqillah

NIK : 3578272405960001

90. Nama : I Putu Sudarmawan

NIK : 5103020601940006

91. Nama : Agus Novan Prasatya

NIK : 5103032910930006

92. Nama : I Ketut Denis Purnama Yadnya

93. Nama : Ricky Setiawan Hidayat

NIK : 5171041612930003

94. Nama : I Made Wahyu Supriyatna

NIK : 5171010911980001

95. Nama : I Putu Ari Purnawan

NIK : 5103020208980005

96. Nama : I Made Adhi Pradnyana

NIK : 5171042003980005

97. Nama : I Gusti Putu Setiawan

NIK : 5101020304960003

98. Nama : I Bgs Bhujangga Agung Krisna Dwiyana

NIK : 5103022903980003

99. Nama : Kadek Purnawan

NIK : 5108063010930005

100. Nama : Gusti Putu Heryx Kerta Nugraha

NIK : 5108060805940003

101. Nama : Made Deriawan

NIK : 5108040208920005

102. Nama : Dian Cahyati

NIK : 5108056012980004

103. Nama : Ade Ngurah Arya Dana

NIK : 5108060704920007

104. Nama : I Gede Andi Pranatha

NIK : 5103022004930011

105. Nama : I Putu Adi Sucita

NIK : 5108070302920008

106. Nama : I Nyoman Gede Restu Mahadiva

NIK : 5108061803960005

107. Nama : I Pande Gede Ardika

108. Nama : Putu Agus Surya Negara

NIK : 5108052704930002

109. Nama : Putu Andra Aryanta

NIK : 5108041209910004

110. Nama : Nova Sandytia Putra

NIK : 5108060611940004

111. Nama : Putu Adinda Damayuni

NIK : 5108066810960004

112. Nama : I Putu Windhu Sugiartana

NIK : 5108040505940002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bernomor:

SKK-001/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

- 2. SKK-002/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- SKK-003/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- SKK-004/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 5. SKK-005/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 6. SKK-006/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 7. SKK-007/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 8. SKK-008/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 9. SKK-009/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 10. SKK-010/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 11. SKK-011/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 12. SKK-012/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 13. SKK-013/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 14. SKK-014/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 15. SKK-015/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 16. SKK-016/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 17. SKK-017/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 18. SKK-018/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 19. SKK-019/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 20. SKK-020/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 21. SKK-021/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

22. SKK-022/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

10

- 23. SKK-023/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 24 SKK-024/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- SKK-025/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 26. SKK-026/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 27. SKK-027/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 28. SKK-028/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 29. SKK-029/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 30. SKK-030/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 31. SKK-031/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 32. SKK-032/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 33. SKK-033/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 34. SKK-034/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 35. SKK-035/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 36. SKK-036/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 37. SKK-037/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 38. SKK-038/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 39. SKK-039/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 40. SKK-040/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 41. SKK-041/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 42. SKK-042/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 43. SKK-043/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 44. SKK-044/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 45. SKK-045/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 46. SKK-046/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 47. SKK-047/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 48. SKK-048/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 49. SKK-049/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 50. SKK-050/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 51. SKK-051/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 52. SKK-052/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 53. SKK-053/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 54. SKK-054/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 55. SKK-055/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

56. SKK-056/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

11

- 57. SKK-057/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 58. SKK-058/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 59. SKK-059/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 60. SKK-060/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 61. SKK-061/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 62. SKK-062/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 63. SKK-063/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 64. SKK-064/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 65. SKK-065/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 66. SKK-066/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 67. SKK-067/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 68. SKK-068/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 69. SKK-069/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 70. SKK-070/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 71. SKK-071/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 72. SKK-072/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 73. SKK-073/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 74. SKK-074/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 75. SKK-075/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 76. SKK-076/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 77. SKK-077/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 78. SKK-078/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 79. SKK-079/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 80. SKK-080/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 81. SKK-081/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 82. SKK-082/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 83. SKK-083/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 84. SKK-084/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 85. SKK-085/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 86. SKK-086/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 87. SKK-087/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 88. SKK-088/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 89. SKK-089/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

- 90. SKK-090/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 91. SKK-091/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 92. SKK-092/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 93. SKK-093/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 94. SKK-094/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 95. SKK-095/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 96. SKK-096/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 97. SKK-097/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 98. SKK-098/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 99. SKK-099/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 100. SKK-100/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 101. SKK-101/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 102. SKK-102/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 103. SKK-103/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 104. SKK-104/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 105. SKK-105/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 106. SKK-106/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 107. SKK-107/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 108. SKK-108/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 109. SKK-109/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 110. SKK-110/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 111. SKK-111/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020
- 112. SKK-112/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020

Masing-masing bertanggal 28 Agustus 2020, memberi kuasa kepada **Eko Sumantri** dan **Sarwono**, dalam hal ini bertindak secara perorangan dan/atau dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (Pengurus SP PLN Indonesia). yang berdomisili di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Jalan Demang Lebar Daun Nomor 375 Palembang, Sumatera Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ------ para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor 68/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah Lembaga baru yang berfungsi mengawal Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK";
- Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat
 UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah (selanjutnya disebut UU MK) (vide bukti P-3) yang pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (*In-Constitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun per-pasal-nya;
- 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusionalitas Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- 8. Bahwa dalam hal ini, **PEMOHON** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusional Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan <u>(vide bukti P-2)</u> yakni:

Sepanjang frasa

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum (In-Konstitusional).

Sehingga Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa *a quo*, jika dikabulkan penghilangan frasa diatas akan berbunyi:

"Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

- c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan pengujian Konstitusionalitas Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) terhadap UUD 1945.
 Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perkara a quo;
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa
 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

B.1. Kedudukan Hukum PEMOHON (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 3
 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman
 Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide bukti P-4)
 menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hakhak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945".

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu:
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai **PEMOHON**, dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
- 3. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** berkualifikasi sebagai **perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**; selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa "**Yang dimaksud dengan** "**perorangan**"

termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."

Kedua, Kerugian Konstitusional PEMOHON

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 (vide bukti P-5) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9) serta PEMOHON tercatat sebagai Pegawai pada PT PLN (Persero) sejak tahun 2002 (vide bukti P-10 dan bukti P-11);
- 5. Bahwa **PEMOHON** juga tercatat sebagai Peserta Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan (vide bukti P-12 dan bukti P-13);
- 6. Bahwa **PEMOHON** selain sebagai Pegawai juga merupakan Pengurus pada Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (selanjutnya disebut sebagai SP PLN Indonesia) yang tercatat pada Instansi Dinas Tenaga

Kerja Kota Palembang Nomor: 330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019 (vide bukti P-14) serta diakui secara resmi oleh PT PLN (Persero) sebagaimana surat Executive Vice President Human Capital Management System PT PLN (Persero) Nomor 0307/SDM.06.01/DIVHCMS/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Pemberitahuan (vide bukti P-15);

- 7. Bahwa pengesahan **Pemohon 1** sebagai Ketua Umum SP PLN Indonesia didasarkan pada Hasil Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (Pembentukan SP PLN Indonesia) Nomor: 09/BA/PEMBENTUKAN/SP-PLN-INDONESIA/ 2018 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) (vide bukti P-16) dan Keputusan Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (SP (Persero) Indonesia PLN Indonesia) Nomor: 08/KEP/ PEMBENTUKAN/SP-PLN-INDONESIA/2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) (vide bukti P-17);
- Bahwa pengesahan Pemohon 2 sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) berdasarkan Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) Nomor KEP.002.002/KETUM/SP-PLN-INDONESIA/ II/2019 tanggal 22 Februari 2019 (vide bukti P-18);
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (AD SP PLN Indonesia) (vide bukti P-19) menyatakan "Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) berfungsi mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan";
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 14 angka (1) dan angka (2) Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (AD SP PLN Indonesia) menyatakan:
 - (1) Anggota Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa;
 - (2) Anggota Biasa Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia adalah seluruh pegawai PT. PLN yang

- mendaftarkan diri menjadi anggota Anggota Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Indonesia;
- 11. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Serikat PT PLN (Persero) Indonesia (ART SP PLN Indonesia) (vide bukti P-20) Pasal 6 huruf (f) yaitu:
 - (f) Anggota berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut diri anggota bersangkutan baik secara perorangan atau kelompok"
- 12. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut sebagai UU SP/SB) (vide bukti P-21) dinyatakan:
 - "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban;
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hakhak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
 - mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga";
- 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya":
- 14. Bahwa kompetensi "**PEMOHON**" dalam perkara ini adalah sebagai Perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut di atas;
- 15. Bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) merupakan "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 21 Tahun 2000 SP/SB, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,

- yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya".
- b. Bahwa berdasarkan UU SP/SB tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu;

16. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** tersebut melekat dalam:

- a. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yaitu "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"
- b. Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945, menegaskan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
- 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** berpendapat bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*LEGAL STANDING*) sebagai para **PEMOHON** dalam permohonan pengujian Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

B.1. Kerugian Konstitusional PEMOHON

 Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya Hak Konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Hak atas kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2);
- b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON dan seluruh anggota PEMOHON untuk mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak, telah dirugikan dan/atau setidak-tidaknya berpontensi di rugikan dengan adanya frasa "perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama" didalam ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang usia pensiun PEMOHON dan seluruh anggota PEMOHON, karena dalam prakteknya terdapat perbedaan penafsiran (multitafsir) dalam menentukan usia pensiun PEMOHON dan seluruh anggota PEMOHON;
- c. Bahwa karena timbulnya perbedaan penafsiran (multitafsir) dalam menentukan usia pensiun PEMOHON dan seluruh anggota PEMOHON, maka hilangnya kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak terhadap diri para pemohon dan seluruh anggota PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan, sepanjang frasa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.
- 3. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Kepastian Hukum sebagai pribadi atas berlakunya Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :
 - "Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:
 - c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam <u>perjanjian kerja, peraturan perusahaan,</u> <u>perjanjian kerja bersama,</u> atau peraturan perundangundangan;

Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran (multitafsir) dalam menentukan usia pensiun normal seorang pekerja. Dengan berlakunya Usia Pensiun tanpa Kepastian Hukum akan memberikan kesempatan Pemberi Kerja menentukan Usia Pensiun melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. PEMOHON yang juga merupakan rekrutmen dari jalur pelaksana (SMA/SMK sederajat) dapat berpotensi Pensiun Normal dibawah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa Anggota PEMOHON yang memberikan Surat Kuasa Khusus kepada organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SP PLN Indonesia) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Dan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Hal ini dikarenakan Anggota **PEMOHON** hanya diberikan kesempatan kerja dan mendapatkan imbalan dalam waktu yang sangat singkat, akibat Usia Pensiun Normal yang ditentukan dalam <u>perjanjian kerja</u>, <u>peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama</u> di PT PLN (Persero) hanya di Usia 46 Tahun.

Sedangkan seharusnya **Usia Pensiun Normal di Tahun 2020 adalah di Usia 57 Tahun**, apabila menggunakan hirarki hukum diantaranya Peraturan Perundang-Undangan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (vide bukti P-29) yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (1). untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun; ayat (2). mulai 1 januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan;

ayat (3) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun;

Anggota **PEMOHON** juga diperlakukan secara Diskriminasi dengan *tidak dapat bekerja menjabat sebagai pekerja Struktural*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 15 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1337. K/DIR/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang Human Capital Management System (vide bukti P-27 dan bukti P-28);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** terdapat kerugian Hak Konstitusional dengan berlakunya Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan, sepanjang frasa <u>perjanjian kerja</u> peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.

Sehingga Pasal 154 huruf (c) UU Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa *a quo*, jika dikabulkan penghilangan frasa diatas akan berbunyi:

"Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

- c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan;
- 6. Bahwa sebagaimana Hak Konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan PEMOHON dan Anggota PEMOHON yang saat masuk bekerja diterima di jalur pelaksana (SMA/SMK sederajat), maka PEMOHON yang memiliki kedudukan hukum (LEGAL STANDING) sebagai PEMOHON dalam permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo kerena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Syarat Kerugian Hak Konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

1. Bahwa **PEMOHON** dan seluruh Anggota **PEMOHON** adalah pegawai pada PT PLN (Persero), selain sebagai pegawai, **PEMOHON** dan

Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga PEMOHON dan seluruh Anggota PEMOHON selain tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga secara mutatis mutandis tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) (vide bukti P-22) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) (vide bukti P-23);

- Bahwa ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan menurut PEMOHON telah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan dan/atau setidak-tidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusionalnya;
- 3. Bahwa isi dari Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi objek sengketa aquo adalah "Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: (c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
- 4. Bahwa Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menimbulkan multitafsir dalam menentukan usia pensiun bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, bagi pengusaha dapat menafsirkan usia pensiun pekerja/buruh tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendak dari pengusaha itu sendiri;
- 5. Bahwa disisi lain menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh, hal tersebut terjadi karena terdapat <u>perbedaan batasan usia pensiun</u> yang termaktuf didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 beserta perubahannya antara serikat pekerja PT PLN (Persero) dengan PT PLN (Persero) (vide bukti P-24, bukti P-25 dan bukti P-26), usia pensiun seorang pekerja terdapat perbedaan aturan yaitu sebagian pekerja pensiun di usia 46 tahun dan sebagian lagi pensiun di usia 56 tahun,

hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 15 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1337.K/DIR/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang Human Capital Management System (vide bukti P-27 dan bukti P-28), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) pada Pasal 39 secara jelas menyebutkan "Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan", serta mengenai usia pensiun secara tegas tertuang didalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (vide bukti P-29) yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (1). untuk pertama kali **usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun**;

Ayat (2). mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun: dan

Ayat (3.) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun.

- 7. Bahwa karena terdapat perbedaan usia pensiun pegawai PT PLN (Persero) yang termaktub di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2010-2012 PT PLN (Persero), surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) dan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap usia pensiun pegawai;
- 8. Bahwa guna menjamin tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub didalam sila ke 5 (lima) Pancasila, serta secara khusus diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka merasa penting bagi **PEMOHON** mengajukan permohonan uji materi ini;
- 9. Bahwa karena adanya frasa kata <u>"perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama"</u> di dalam Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyebabkan munculnya perbedaan usia pensiun antara pekerja satu dengan pekerja yang

lainnya dalam 1 (satu) perusahaan yang sama, maka menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh;

- 10. Bahwa karena adanya perbedaan usia pensiun dalam 1 (satu) perusahaan yang sama, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang pada pokoknya negara menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 11. Bahwa guna terciptanya kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka sudah sepatutnya frasa kata "perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama" dihapuskan dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 12. Bahwa mengenai penetapan usia pensiun telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), sebagaimana tertuang di dalam Pasal 39 ayat (4), yang menyatakan "Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan";
- 13. Bahwa lebih khusus lagi mengenai usia pensiun secara tegas tertuang di dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (1) untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun; ayat (2) mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan

ayat (3) usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (enam puluh lima) tahun.

14. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), secara jelas telah mengakomodir mengenai usia pensiun pekerja/buruh secara

keseluruhan, sehingga frasa kata "<u>perjanjian kerja, peraturan</u> perusahaan, perjanjian kerja bersama" pada Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menurut **PEMOHON** tidak diperlukan lagi;

- 15. Bahwa apabila frasa <u>"perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama"</u> pada Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapuskan, maka ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), sehingga memberikan Kepastian Hukum yang jelas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, baik bagi pekerja/buruh maupun bagi pengusaha dalam menentukan usia pensiun.
- 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghapus frasa <u>"perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama"</u> pada Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13
 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa "perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 3. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa "perjanjian"

- kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama" dihapuskan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 4. Menyatakan ketentuan Pasal 154 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setelah diuji akan berbunyi "Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:
 - (c). Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan.
- Menyatakan Usia Pensiun Normal PEMOHON dan Anggota PEMOHON memiliki Kepastian Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN);
- 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sudihlah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-141 sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sumantri;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarwono;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Eko Sumantri;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Sarwono;
- Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Pengenal Pegawai Perusahaan Listrik
 Negara atas nama Eko Sumantri;
- Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Pengenal Pegawai Perusahaan Listrik
 Negara atas nama Sarwono;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Kepesertaan Jaminan Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama Eko Sumantri;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Kepesertaan Jaminan Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atas nama Sarwono:
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara Indonesia pada Instansi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Nomor: 330/Disnaker/2019, tanggal 9 Januari 2019;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat *Executive Vice President Human Capital Management System* Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 0307/SDM.06.01/DIVHCMS/2019, tanggal 12 Februari 2019, Perihal Pemberitahuan;

- Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah tentang Penetapan Ketua Umum SP PLN Indonesia Nomor: 09/BA/PEMBENTUKAN/ SP-PLN-NDONESIA/2018, bertanggal 27 Desember 2018;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Keputusan Musyawarah tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum SP PLN Indonesia Nomor: 08/KEP/PEMBENTUKAN/SP-PLN-INDONESIA/2018, bertanggal 27 Desember 2018;
 - Fotokopi Berita Acara Musyawarah tentang Serah Terima
 Dokumen Musyawarah Pembentukan SP PLN Indonesia
 Nomor: 09/BA/PEMBENTUKAN/SP-PLN-INDONESIA/
 2018, bertanggal 27 Desember 2018;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Ketua Umum SP PLN Indonesia Nomor KEP.002.002/KETUM/SP-PLN-INDONESIA/II/2019, tanggal 22 Februari 2019;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN Indonesia;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Pasal 6 huruf (f) Anggaran Rumah Tangga SP PLN Indonesia;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 antara serikat pekerja PT PLN (Persero) dengan PT PLN (Persero);
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 antara serikat pekerja PT PLN (Persero) dengan PT PLN (Persero);
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012 antara serikat pekerja PT PLN (Persero) dengan PT PLN (Persero);

- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1337.K/DIR/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang Human Capital Management System;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 379.K/DIR/2010 tentang *Human Capital Management System*;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi SKK-001/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi SKK-002/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi SKK-003/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi SKK-004/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi SKK-005/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi SKK-006/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi SKK-007/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
- 37. Bukti P-37 : Fotokopi SKK-008/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi SKK-009/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi SKK-010/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;

40.	Bukti P-40	:	Fotokopi 2020;	SKK-011/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
41.	Bukti P-41	:	Fotokopi 2020;	SKK-012/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
42.	Bukti P-42	:	Fotokopi 2020;	SKK-013/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi 2020;	SKK-014/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi 2020;	SKK-015/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi 2020;	SKK-016/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
46.	Bukti P-46	:	Fotokopi 2020;	SKK-017/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi 2020;	SKK-018/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi 2020;	SKK-019/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi 2020;	SKK-020/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
50.	Bukti P-50	:	Fotokopi 2020;	SKK-021/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
51.	Bukti P-51	:	Fotokopi 2020;	SKK-022/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
52.	Bukti P-52	:	Fotokopi 2020;	SKK-023/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
53.	Bukti P-53	:	Fotokopi 2020;	SKK-024/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
54.	Bukti P-54	:	Fotokopi	SKK-025/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

55.	Bukti P-55	:	Fotokopi 2020;	SKK-026/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
56.	Bukti P-56	:	Fotokopi 2020;	SKK-027/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
57.	Bukti P-57	:	Fotokopi 2020;	SKK-028/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
58.	Bukti P-58	:	Fotokopi 2020;	SKK-029/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
59.	Bukti P-59	:	Fotokopi 2020;	SKK-030/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
60.	Bukti P-60	:	Fotokopi 2020;	SKK-031/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
61.	Bukti P-61	:	Fotokopi 2020;	SKK-032/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
62.	Bukti P-62	:	Fotokopi 2020;	SKK-033/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
63.	Bukti P-63	:	Fotokopi 2020;	SKK-034/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
64.	Bukti P-64	:	Fotokopi 2020;	SKK-035/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
65.	Bukti P-65	:	Fotokopi 2020;	SKK-036/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
66.	Bukti P-66	:	Fotokopi 2020;	SKK-037/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
67.	Bukti P-67	:	Fotokopi 2020;	SKK-038/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
68.	Bukti P-68	:	Fotokopi 2020;	SKK-039/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
69.	Bukti P-69	:	Fotokopi	SKK-040/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

70.	Bukti P-70	:	Fotokopi 2020;	SKK-041/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
71.	Bukti P-71	•	Fotokopi 2020;	SKK-042/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
72.	Bukti P-72	:	Fotokopi 2020;	SKK-043/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
73.	Bukti P-73	•	Fotokopi 2020;	SKK-044/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
74.	Bukti P-74	:	Fotokopi 2020;	SKK-045/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
75.	Bukti P-75	:	Fotokopi 2020;	SKK-046/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
76.	Bukti P-76	:	Fotokopi 2020;	SKK-047/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
77.	Bukti P-77	:	Fotokopi 2020;	SKK-048/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
78.	Bukti P-78	:	Fotokopi 2020;	SKK-049/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
79.	Bukti P-79	:	Fotokopi 2020;	SKK-050/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
80.	Bukti P-80	•	Fotokopi 2020;	SKK-051/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
81.	Bukti P-81	:	Fotokopi 2020;	SKK-052/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
82.	Bukti P-82	•	Fotokopi 2020;	SKK-053/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
83.	Bukti P-83	:	Fotokopi 2020;	SKK-054/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
84.	Bukti P-84	:	Fotokopi	SKK-055/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

85.	Bukti P-85	:	Fotokopi 2020;	SKK-056/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
86.	Bukti P-86	:	Fotokopi 2020;	SKK-057/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
87.	Bukti P-87	:	Fotokopi 2020;	SKK-058/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
88.	Bukti P-88	:	Fotokopi 2020;	SKK-059/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
89.	Bukti P-89	:	Fotokopi 2020;	SKK-060/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
90.	Bukti P-90	:	Fotokopi 2020;	SKK-061/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
91.	Bukti P-91	:	Fotokopi 2020;	SKK-062/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
92.	Bukti P-92	:	Fotokopi 2020;	SKK-063/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
93.	Bukti P-93	:	Fotokopi 2020;	SKK-064/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
94.	Bukti P-94	:	Fotokopi 2020;	SKK-065/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
95.	Bukti P-95	:	Fotokopi 2020;	SKK-066/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
96.	Bukti P-96	:	Fotokopi 2020;	SKK-067/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
97.	Bukti P-97	:	Fotokopi 2020;	SKK-068/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
98.	Bukti P-98	:	Fotokopi 2020;	SKK-069/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
99.	Bukti P-99	:	Fotokopi	SKK-070/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

100.	Bukti P-100	:	Fotokopi 2020;	SKK-071/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
101.	Bukti P-101	:	Fotokopi 2020;	SKK-072/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
102.	Bukti P-102	:	Fotokopi 2020;	SKK-073/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
103.	Bukti P-103	:	Fotokopi 2020;	SKK-074/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
104.	Bukti P-104		Fotokopi 2020;	SKK-075/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
105.	Bukti P-105	:	Fotokopi 2020;	SKK-076/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
106.	Bukti P-106	:	Fotokopi 2020;	SKK-077/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
107.	Bukti P-107	:	Fotokopi 2020;	SKK-078/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
108.	Bukti P-108	:	Fotokopi 2020;	SKK-079/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
109.	Bukti P-109	:	Fotokopi 2020;	SKK-080/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
110.	Bukti P-110		Fotokopi 2020;	SKK-081/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
111.	Bukti P-111		Fotokopi 2020;	SKK-082/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
112.	Bukti P-112		Fotokopi 2020;	SKK-083/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
113.	Bukti P-113		Fotokopi 2020;	SKK-084/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
114.	Bukti P-114	:	Fotokopi	SKK-085/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

115.	Bukti P-115	:	Fotokopi 2020;	SKK-086/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
116.	Bukti P-116	:	Fotokopi 2020;	SKK-087/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
117.	Bukti P-117	:	Fotokopi 2020;	SKK-088/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
118.	Bukti P-118	:	Fotokopi 2020;	SKK-089/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
119.	Bukti P-119	:	Fotokopi 2020;	SKK-090/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
120.	Bukti P-120	:	Fotokopi 2020;	SKK-091/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
121.	Bukti P-121	:	Fotokopi 2020;	SKK-092/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
122.	Bukti P-122	:	Fotokopi 2020;	SKK-093/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
123.	Bukti P-123	:	Fotokopi 2020;	SKK-094/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
124.	Bukti P-124	:	Fotokopi 2020;	SKK-095/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
125.	Bukti P-125	:	Fotokopi 2020;	SKK-096/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
126.	Bukti P-126	:	Fotokopi 2020;	SKK-097/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
127.	Bukti P-127	:	Fotokopi 2020;	SKK-098/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/
128.	Bukti P-128	:	Fotokopi 2020;	SKK-099/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

: Fotokopi SKK-100/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/

129. Bukti P-129

- 130. Bukti P-130 : Fotokopi SKK-101/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 131. Bukti P-131 : Fotokopi SKK-102/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 132. Bukti P-132 : Fotokopi SKK-103/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 133. Bukti P-133 : Fotokopi SKK-104/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 134. Bukti P-134 : Fotokopi SKK-105/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 135. Bukti P-135 : Fotokopi SKK-106/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020:
- 136. Bukti P-136 : Fotokopi SKK-107/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 137. Bukti P-137 : Fotokopi SKK-108/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 138. Bukti P-138 : Fotokopi SKK-109/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 139. Bukti P-139 : Fotokopi SKK-110/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- 140. Bukti P-140 : Fotokopi SKK-111/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/ 2020;
- 141. Bukti P-141 : Fotokopi SKK-112/SP-PLN-INDONESIA/JR-MKRI/PUU-68/2020;
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 203 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, yang selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum lebih lanjut mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- [3.3.1] Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 154 huruf c UU 13/2003 terhadap UUD 1945, namun pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, yang

selanjutnya disebut UU 11/2020). UU 11/2020 *a quo* menghapus beberapa ketentuan dari beberapa undang-undang, di antaranya pada BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua, Pasal 81 UU 11/2020 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

- 1. ...
- 41. Pasal 154 dihapus
- 42....dst.
- [3.3.2] Bahwa dengan diundangkannya UU 11/2020 yang menghapus Pasal 154 huruf c UU 13/2003, maka norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak lagi diatur dalam UU yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon *a quo* telah kehilangan objek;
- **[3.4]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon kehilangan objek, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- **[4.2]** Permohonan para Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Saldi Isra

ttd. ttd.

Suhartoyo Daniel Yusmic P. Foekh

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Manahan MP Sitompul Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan: